

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas aturan hukum. Oleh karena itu semua aktifitas dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah harus didasarkan dalam hukum yang berlaku. Pada negara hukum, hukum dijadikan sebagai panglima yang sikapnya harus netral tanpa pandang bulu dalam penegakannya. Di dalam praktek adakalanya hukum itu dibentuk sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, tetapi dalam pelaksanaannya hukum yang sudah memenuhi nilai keadilan itu di salahgunakan oleh pihak yang menjalanmannya. Salah satu tujuan penting lainnya daripada hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun demikian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu masih memerlukan sarana dari negara yaitu aparatur negara baik kepolisian maupun penegak hukum yang lain.

Oleh karena itu hukum harus bersikap equal yaitu bersikap tidak memihak pada satu pihak saja. Hukum harus benar-benar menjadi sarana bagi kepentingan dan perlindungan hukum masyarakat. Salah satu yang secara hukum itu harus di lindungi adalah para pekerja seni. Pekerja seni selain sebagai bentuk profesi dari seseorang dan/atau kelompok-kelompok masyarakat, pekerja seni juga sebagai aset negara dan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya nusantara. Sehingga cukup beralasan ketika pekerja seni itu meminta lebih pada negara dan pemerintah dalam hal perlindungan hukumnya, apalagi misalnya perkeja seni tersebut melakukan aktifitas pada malam hari.

Pekerja seni juga sebagai bagian dari pada warga negara Indonesia dan juga sebagai subyek hukum, maka sudah barang tentu pekeja seni itu memiliki hak-hak yang dapat dimintakan kepada negara dan pemerintah, tetapi tentunya juga pekerja seni memiliki kewajiban yang harus dijalankan.

Salah satu bentuk hak daripada pekerja seni adalah kadanya perlindungan hukum dari negara dalam menjalankan profesinya atau pekerjaannya. Apalagi menjalankan profesi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan itu mendapat perlindungan dalam UUD Tahun 1945.

Negara merupakan suatu organisasi yang dalam kekuasaan berdaulat dengan tata pemerintahan yang melakukan tata tertib terhadap orang-orang didaerah tertentu.¹ Negara juga dikatakan dalam suatu wilayah yang memiliki suatu sistem aturan yang berlaku bagi semua individu atau seseorang di wilayah tersebut, dan berdiri secara mandiri. Syarat primer dalam sebuah negara yakni didalamnya memiliki rakyat, dan memiliki wilayah², serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya dari negara yakni mendapat pengakuan dari negara lain. Negara ada karena demi tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang mana Negara memiliki kewajiban dalam untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik dari kelompok maupun dari pribadi perorangan anggota masyarakat.³

Sebagaimana dalam alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁴ yang selanjutnya (disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...", sehingga dalam suatu negara kesejahteraan (*welfarestate*) adalah model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*). Paul Spicker, memberikan pendapat terkait dengan welfare state tidak hanya mencakup deskripsi melainkan cara pengorganisasian kesejahteraan

¹ Sabon, Max Boli (2019). *Ilmu negara : bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Jakarta : Unika Atma Jaya Jakarta. Hlm. 28.

² Rosenbeg, Matt "*geography: Contry, State, and Nation*. Diakses pada tanggal 2020-12-19.

³Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian,Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, Bandung, 2007, hal. 17.

⁴Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

(*welfare*) atau dalam bentuk pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep normatif bahwa dalam setiap manusia harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya yang telah dijamin.⁵

Indonesia adalah negara hukum yang mana pernyataan ini dapat di jumpai dalam “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945” yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya segala sesuatu yang ada di Indonesia harus di dasari oleh oleh hukum baik dalam suatu profesi maupun dalam hal urusan hukum lainnya, hukum sendiri dalam pergaulan hidup manusia atau masyarakat Indonesia bertujuan untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat guna untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulana hidup masyarakat, sedangkan Asas dari negara yang menjunjung tinggi hukum adalah yang utama berkaitan dengan perlindungan hak dasar. Yang dalam setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat negara harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia.⁶

Sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Yang kemudian sebagaimana pengertian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya (disebut atau disingkat dengan HAM) merupakan suatu seperangkat hak yang telah melekat pada diri manusia sejak mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dan tidak dapat dirampas oeh siapapun dan tidak dapat ditukar oleh apapun, berdasarkan Undang-Undang Reublik Indonesia “Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”,⁷ selanjutnya (disingkat dengan UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) “Pasal 1 ayat (1)”

⁵Ahmad Dahlan dan Santosa Irfan, Menggagas Negara Kesejahteraan, Jurnal el-Jizya, Vol. II No. 1 Januari-Juni, 2014, hal. 4.

⁶Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 133-134.

⁷Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dan kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Yang hubungan terkait dengan pembahasan ini bahwa HAM yang dimiliki oleh setiap orang khususnya dalam pembahasan ini profesi sebagai wanita pekerja seni “*Biduan*” masih sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi berhak untuk berkerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan jauh dari tindakan yang bersifat deskriminasi yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU HAM hal ini sangat diperlukan perlindungan dari negara, hukum, pemerintah, dan juga setiap orang wajib menghormati pekerjaan dari pemegang profesi untuk juga mendapatkan perlakuan yang sama dalam pergaulan hidup masyarakat khususnya bagi pemegang profesi sebagai pekerja seni (*Biduan*) di Kabupaten Bangkalan.

Oleh karenanya, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi landasan terhadap perlindungan hak asasi manusia sangatlah penting dalam pergaulan kehidupan masyarakat untuk tidak terlepas dari peranan pemerintah, akan tetapi mengutip dari pembicaraanya Dr. Indah Cahyani, S.H., M.H dosen Fakultas Hukum Universitas Tronojoyo Madura pada tanggal 02, Desember, 2020, pada saat Ujian Magang berlangsung mengatakan “sebagai mahasiswa hukum jangan menjadikan pola pikir masyarakat sebagai pengemis kepada pemerintah, yang artinya kesuksesan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada bantuan pemerintah akan tetapi peranan pemerintah dalam

memberikan perlindungan terhadap masyarakat sangatlah penting untuk menjadi dasar dalam perlindungan masyarakat di daerah⁸. Oleh karena itu peranan pemerintah sangatlah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi dasar dalam perlindungan masyarakat terutama dalam memberikan perlindungan kepada wanita pekerja seni (*Biduan*) di Kabupaten Bangkalan, Bangkalan yang juga sebagai bagian dari negara hukum yang juga harus menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi (*supremasi hukum*) terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga nya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni berdasarkan undang-undang hak asasi manusia?
- 2.2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi wanita pekerja seni?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 3.1. Untuk memahami serta mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni berdasarkan undang-undang hak asasi manusia.
- 3.2. Untuk memahami serta mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni di Bangkalan.

⁸Indah Cahyani, dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 02, Desember, 2020, pada saat Ujian Magang berlangsung.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan dan pembahasan ini diharapkan bisa memberikana nilai guna manfaat maupun pandangan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini yaitu adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Penulisan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap bahan kajian lanjutan terutama terkait dengan pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekrja seni.
- 4.1.2. Penulisan penelitaian ini diharapkan memberi pemahaman tentang ilmu pengetahuan terutama bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekrja seni di Kabupaten Bangkalan.

4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 4.2.1. Secara praktis penulisan penelitian ini dapat membrikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekrja seni.
- 4.2.2. Penulisan penelitian ini diharapkan bisa membarikan pengetahuan secara peraktik bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekrja seni di Kabupate Bangkalan.

5. Keaslian Penulisan

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1	Siti Amina	(Skripsi) Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemekaran Daerah.	Dalam skripsi berfokus terhadap penulisan : dari pembahasannya bagaimana peran dewan perwakilan daerah yang artinya pembahasan dari Siti Amina membahas secara universal dalam membahas pemekaran daerah.	Skripsi ini sangatlah berbeda dengan Judul perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni di kabupaten bangkalan, tentu hal ini sangatlah berbeda karena dalam pembahasan penulisan hukum ini membahas bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni di kabupaten bangkalan khusus.

6. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

(a) Dari Sudut Pandang Tujuan

Jenis penelitian yang hendak penulis analisis menggunakan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam suatu

hukum positif.⁹ Pengertian dari Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang menggunakan adanya konsepsi legis positivis. Bahwa konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh suatu lembaga atau pejabat yang memiliki berwenang. Konsep ini telah memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁰ Penelitian hukum doktrial merupakan “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang terapkan dalam perkara hukum tertentu”¹¹

(b) Dari Sudut Pandang Penerapannya

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah. Permasalahan tersebut yakni berupa masalah bagaimana seharusnya para pekerja sini itu mendapat perlindungan dari negara yaitu itu berupa pengaturan secara komprehensif.

(c) Dari Sudut Pandang Pembuatannya

Melihat dari tujuan pembuatannya, bahwa penelitian ini diarahkan kepada penelitian yang dapat memberikan solusi bagi pengaturan yang memberi perlindungan hukum bagi wanita pekerja sini khususnya di Kabupaten Bangkalan.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan dua pendekatan yakni pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah semua peraturan perundang-

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

¹¹Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2006), hlm. 43.

undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU” Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni, khususnya pekerja seni di Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber Bahan Hukum

(a) Bahan Hukum Primer

Berikut beberapa bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

1. “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”
2. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia”
3. “Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”
4. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1989 tentang Syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita Pada Malam Hari”
5. “Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.224/Men/2003 sampai dengan pukul 07.00. Semua peraturan tersebut secara jelas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari”.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang pendukung untuk pengkayaan serta penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- (1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapat para ahli.
- (3) Buku-buku literatur hukum.
- (4) Disertasi atau laporan penelitian.
- (5) Artikel atau Makalah.

(c) Bahan Hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Kamus Hukum
- (2) Kamus Bahasa
- (3) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum, baik itu hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

(a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer didapat dengan cara studi kepustakaan hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang mengatur.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan yang didapat dengan melakukan suatu kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian yang sesuai, seperti jurnal.

(c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum Tersier dilakukan dengan melalui penelaahaan pustaka, dengan manual maupun melalui media internet.

5. Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”.¹² Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. selanjutnya bahan hukum yang sudah terpilih diolah dan dikaji secara mendalam sehingga mendapatkan dasar penguatan argument dalam permasalahan yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantaranya penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk UU”.¹³ Penafsiran ini digunakan untuk mencari dasar dan latar belakang perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni, khususnya pekerja seni di Kabupaten Bangkalan. Yang pada akhirnya ditemukan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni, khususnya pekerja seni di Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga yang terpenting dari hasil tersebut dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan tindakan yang tidak sesuai dengan sistem hukum.

¹²Jazim Hamidi, “**Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi Dalam Sistem Ketatanegaraan**”, *Disertasi*, (Bandung : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005), hlm. 29.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 147.